Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru

Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1, Jakarta Pusat 10710 (021) 3813438 https://bcpasarbaru.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

rengembanan bea Masyak p Bekar Kiteludera Bandari Akhnteknisa rasin Berupa Denda, dan/atau Burega adalam a Rungkan Kepabean kai Tipe Madya Pabean C

No. SK: Kantor Pos Pasar Baru

Persyaratan

- 1. Surat permohonan pengembalian dari pihak yang berhak
- 2. Fotokopi dokumen yang menjadi dasar pengembalian (misal surat keputusan hasil keberatan dalam hal keberatan SPPBMCP) Dalam hal Pihak yang Berhak sudah mengajukan permohonan pengembalian tetapi surat penetapan belum diterbitkan, Kepala Kantor menerbitkan surat penetapan atau menyiapkan Nota Dinas permintaan tertulis kepada Pejabat Bea dan Cukai yang berwenang melakukan penetapan untuk menerbitkan surat penetapan
- 3. Fotokopi identitas pemohon
- 4. Bukti penerimaan negara atau bukti pembayaran
- 5. Dokumen pendukung
- 6. Surat pernyataan bahwa bea masuk, bea keluar, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga yang diminta pengembaliannya belum pernah diberikan pengembalian
- 7. Surat kuasa pengurusan pengembalian, dalam hal dikuasakan
- 8. Surat pernyataan bank atau rekening koran bahwa rekening untuk menerima pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Sanksi Administrasi berupa Denda dan/atau Bunga masih aktif (dalam hal diperlukan,melakukan korespondensi kepada Bank terkait nomor rekening untuk menerima pengembalian)
- 9. Fotokopi Akta terakhir perusahaan/organisasi untuk pemohon berbentuk Perseroan atau badan usaha lainnya, yayasan atau koperasi
- 10. Dokumen lain yang mendukung permohonan
- 11. Dalam hal permohonan pengembalian atas impor barang yang mendapatkan pembebasan atau keringanan bea masuk: a)surat pernyataan dari penerima pembebasan atau keringanan bea masuk yang menerangkan bahwa yang melakukan importasi adalah importir yang bukan penerima pembebasan atau keringanan bea masuk; dan b)fotokopi kontrak kerja antara penerima pembebasan atau keringanan bea masuk dengan importir yang melakukan importasi.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru

Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1, Jakarta Pusat 10710 (021) 3813438 https://bcpasarbaru.beacukai.go.id



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

- pengembalian Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C
- 2. Pejabat Bea dan Cukai rkanatur RosngasparBoerkas permohonan sesuai persyaratan dan melakukan pemeriksaan formil meliputi: a) Kesesuaian format dan pengisian surat permohonan;dan b) Kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan
- 3. Dalam hal permohonan tidak memenuhi persyaratan formil, pejabat bea dan cukai mengembalikan dokumen kepada pemohon, disertai alasan pengembalian berkas
- 4. Dalam hal permohonan memenuhi persyaratan formil, pejabat bea dan cukai menerbitkan dan menyampaikan tanda terima kepada pemohon
- 5. Pejabat bea dan cukai memberikan nomor agenda dan menginput dalam database pengembalian
- 6. Pejabat bea dan cukai meneliti persyaratan kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan: a) Dalam hal berkas permohonan dan/atau kelengkapan terdapat kekurangan atau perlu dikonfirmasi kepada pemohon maka dimintakan data selanjutnya disampaikan kepada pemohon. Kemudian pemohon menyampaikan data yang diminta. b) Dalam hal permohonan telah memenuhi persyaratan formil maka dilakukan pemeriksaan terhadap materi kebenaran dan kelengkapan berkas permohonan.
- 7. Terhadap permohonan pengembalian yang telah memenuhi persyaratan atau sedang menunggu permintaan data dipenuhi oleh pemohon, pejabat bea dan cukai menyiapkan: a) Konsep Nota Dinas Konfirmasi keputusan keberatan kepada kepala seksi pelayanan kepabeanan dan cukai dalam hal pengembalian berasal dari keputusan keberatan yang diterbitkan kepala kantor b) Konsep nota dinas permintaan risalah penetapan tarif dan/atau nilai pabean kepada pejabat pemeriksa dokumen dalam hal pengajuan pengembalian berasal dari penetapan pejabat pemeriksa dokumen c) Konsep nota dinas konfirmasi reekspor atau batal ekspor/tidak jadi ekspor kepada kasi PKCDT dalam hal pengajuan pengembalian atas barang impor yang dilakukan reekspor d) Konsep nota dinas permintaan bantuan konfirmasi/keterangan kepada kepala seksi penindakan dan penyidikan dalam hal pengajuan pengembalian dikarenakan kesalahan tata usaha e) Konsep nota dinas konfirmasi nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) kepada kepala KPPN.
- 8. Atas jawaban konfirmasi/keterangan yang diberikan, Pejabat Bea dan Cukai melakukan penelitian materiil, meliputi: a) Penelitian terhadap pemohon untuk memastikan bahwa pemohon adalah pihak yang berhak mengajukan permohonan. b) Penelitian terhadap database pengembalian untuk mengetahui bahwa bea masuk, bea keluar, sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga yang diajukan pengembalian belum pernah diberikan pengembalian, c) Penelitian atas dokumen yang menjadi dasar pengembalian apakah telah sesuai dengan yang diajukan permohonan. d) Penelitian atas bukti penerimaan negara atau bukti pembayaran apakah telah sesuai dengan yang diajukan

permohonan. e) Penelitian atas kesesuaian data antara jumlah yang dimintakan pengembalian, i pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Jumat, 31 Jan 2025 pukul 06:04. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. dokumen dasar pengembalian, dan bukti penerimaan negara. f) Penelitian atas setoran bea masuk, nformasi

bea keluar, sanksi adminitsrasi berupa denda, dan/atau bunga yang dimintakan pengembalian sudah

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru

Jalan Lapangan Banteng Utara Nomor 1, Jakarta Pusat 10710 (021) 3813438 https://bcpasarbaru.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Waktu Penyelesaian Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jakarta / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C

Kantor Pos Pasar Baru

30 (tiga puluh) hari kerja sejak dokumen permohonan beserta lampirannya diterima secara lengkap dan benar sampai dengan diterbitkan Keputusan Pengembalian atau Surat Penolakan

Biaya / Tarif

30 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

 Pengembalian Bea Masuk, Bea Keluar, Sanksi Administrasi Berupa Denda, dan/atau Bunga dalam Rangka Kepabeanan

Pengaduan Layanan

1. Telepon: 1500225 ext.4 (Bravo Bea Cukai)

2. E-mail: ki.pasarbaru@customs.go.id

3. Kanal pengaduan : Aplikasi SIPUMA dan kotak pengaduan layanan Frontdesk